



ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA 2023



ANGGARAN DASAR APV OWNER COMMUNITY



www.apv-aoc.com



ANGGARAN DASAR (AD) APV OWNER COMMUNITY TAHUN 2023

PEMBUKAAN

Bahwa untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spritual, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan bangsa dan negara, termasuk bidang otomotif, kelalulintasan, serta pelayanan dan pengembangan-pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Bahwa untuk melaksanakan pembangunan tersebut, para penggemar pada bidang yang bertalian dengan otomotif sebagai unsur pembangunan, perlu meningkatkan partisipasi dan peranannya dalam mengisi pembangunan nasional.

Dengan demikian partisipasi dan peranan para penggemar pada bidang yang berkaitan dengan kendaraan bermotor tersebut dapat berjalan lebih aktif, berdaya guna, dan terarah, maka merupakan suatu keharusan bagi para penggemar kendaraan yang sejenis tersebut untuk bersatu dalam suatu wadah organisasi yaitu APV Owner Community (AOC) yang mampu mengorganisasikan dirinya, sehingga dalam pembangunan sekarang ini maupun yang akan datang mampu menjalankan peranan, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan optimal untuk turut serta memajukan bidang otomotif disamping sebagai wadah untuk membantu Pemerintah dalam menciptakan keselamatan dan kelancaran lalulintas di jalan.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh komitmen terhadap prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan, Seduluran Tanpa Batas serta dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab seperti tersebut diatas dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk mewujudkan maksud tersebut perlu disusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) : APV Owner Community (AOC).

ANGGARAN DASAR (AD) AOC Tahun 2023

BAB I

UMUM

Bagian Pertama

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama "APV Owner Community" disingkat AOC.
2. AOC Pusat berkedudukan di Bandung, Jawa-Barat, Negara Republik Indonesia.
3. AOC Chapter berkedudukan di Kota atau Kabupaten di Indonesia.
4. AOC Wilayah berkedudukan di Provinsi dengan lingkup kabupaten & Kota di wilayah tersebut.

Bagian Kedua

Tempat dan Waktu Pendirian

Pasal 2

1. AOC didirikan di Jakarta Ibukota Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2019.
2. AOC didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga

Dasar Pendirian dan Pengakuan

Pasal 3

1. Dasar pendirian AOC adalah:
 - a) Menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mengoptimalkan peranan, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab untuk ikut berpartisipasi dalam mobilitas, kelululintasan, serta pelayanan dan pengembangan-pengembangan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
 - b) Aktif membantu Pemerintah dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalulintas.
2. Secara nasional AOC telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat dan diakui secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagian Keempat

Bentuk, Status, dan Sifat

Pasal 4

1. AOC adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, yang merupakan kesatuan dan mempunyai ruang lingkup untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. AOC Pusat adalah induk organisasi tingkat nasional yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3. AOC Pusat sebagai organisasi sesuai AD, bertindak dibidang kelalulintasan, teknik, pelayanan, dan pengembangan–pengembangan lainnya yang bertalian dengan kendaraan bermotor.
4. AOC adalah organisasi yang bersifat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, sportif, mandiri, dan modern.

Bagian Kelima
Asas dan Tujuan
Pasal 5

1. AOC berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Seduluran Tanpa Batas (STB).
2. AOC memiliki tujuan:
 - a) Sosial Kemanusiaan untuk menjadi wadah silaturahmi dan informasi bagi para pengguna Suzuki APV di Indonesia.
 - b) Menjalankan organisasi sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola organisasi yang baik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan organisasi & peraturan perundang-undangan.
 - c) Mengembangkan minat, pengetahuan, dan prestasi setiap anggota yang berkenaan dengan hal-hal terkait kendaraan bermotor, olahraga, dan mobilitas kendaraan bermotor khususnya Suzuki APV.
 - d) Mengembangkan fasilitas dan pelayanan yang terbaik bagi setiap anggota.
 - e) Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan mobilitas kendaraan bermotor.
 - f) Mempromosikan cara berkendara yang baik dan aman dalam upaya meningkatkan budaya berkendara yang baik di tengah masyarakat untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
 - g) Mengembangkan unit-unit usaha yang berkaitan dengan mobilitas kendaraan bermotor.
 - h) Membantu Pemerintah dalam mengembangkan mobilitas kendaraan bermotor.

Bagian Keenam
Fungsi
Pasal 6

AOC memiliki fungsi:

1. Berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui sosial kemanusiaan.
2. Menjadi sarana diskusi dan tukar menukar informasi sosial kemasyarakatan tentang kendaraan Suzuki APV serta mengembangkan kreatifitas didunia otomotif.
3. Turut berperan aktif dalam strategi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan produksi dan regulasi teknologi dibidang sosial dan kemasyarakatan dalam dunia teknologi otomotif.
4. Membina hubungan kerjasama dengan Lembaga dan instansi terkait dalam meningkatkan hidup sosial kemasyarakatan dalam dunia otomotif.

5. Berperan serta dalam membangun karakter bangsa demi tercapainya cita cita pembangunan bangsa dalam segala kegiatan sosial kemasyarakatan terutama dalam dunia otomotif.
6. Mengkoordinasikan dan membina setiap bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangkitkan dan mengembangkan rasa kemauan masyarakat dalam dunia otomotif Indonesia.
7. Membina dan mengusahakan agar masyarakat memiliki motivasi mampu berusaha mandiri guna meningkatkan kesejahteraan sosial hidup masyarakat dengan otomotif.
8. Menyatukan dan mengarahkan kegemaran anggota dalam mobilitas kendaraan bermotor.
9. Melakukan pembinaan dan pengembangan Mobilitas Kendaraan Bermotor.
10. Melakukan koordinasi dengan organisasi, asosiasi, dan komunitas lainnya yang sejenis dalam mobilitas kendaraan bermotor.

**Bagian Ketujuh
Kedaulatan
Pasal 7**

Kedaulatan AOC terletak pada anggota sebagai perwakilan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional (Munas).

**BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Jenis Keanggotaan
Pasal 8**

Anggota AOC terdiri atas:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.
3. Anggota Mancanegara

**Bagian Kedua
Anggota Biasa
Pasal 9**

1. Anggota Biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota AOC dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) AOC sebagai bukti memiliki Kendaraan Suzuki APV.
2. Anggota Biasa berhak:
 - a) Menggunakan fasilitas dan atribut yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan AOC.
 - b) Memilih dan dipilih, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul/saran.
 - c) Mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi.
3. Anggota Biasa wajib:

- a) Membayar uang pendaftaran bagi anggota baru dan selanjutnya membayar iuran wajib yang jumlahnya diatur dan ditetapkan dalam ART dan Peraturan Organisasi.
- b) Menaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar AOC, Anggaran Rumah Tangga AOC, Peraturan-Peraturan Organisasi AOC.
- c) Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan AOC.

Anggota Kehormatan

Pasal 10A

1. Anggota Kehormatan adalah pribadi-pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan AOC dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.
2. Anggota Kehormatan diangkat oleh Munas dan atau Rakernas berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengurus.
3. Anggota Kehormatan wajib:
 - a) Menaati dan bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar AOC, Anggaran Rumah Tangga AOC, dan Peraturan-Peraturan Organisasi AOC.
 - b) Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan AOC.
4. Anggota Kehormatan berhak:
 - a) Menggunakan atribut dan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan AOC
 - b) Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/saran, mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari organisasi.

Anggota Mancanegara

Pasal 10B

1. Anggota Mancanegara adalah Anggota Biasa yang merupakan perwakilan di negara negara diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Anggota Mancanegara tidak memiliki Hak Memilih, Hak Dipilih, Hak Bicara dan Hak Suara & Tidak memiliki Kewajiban apapun.
3. Anggota Mancanegara boleh Menggunakan atribut dan fasilitas yang disediakan bagi anggota sesuai dengan peraturan yang ditetapkan AOC.

Keanggotaan

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan termasuk tentang persyaratan menjadi anggota, hak dan kewajiban, berakhirnya keanggotaan, dan lain-lain diatur dalam ART AOC dan Peraturan Organisasi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi AOC

Pasal 12

1. Organisasi AOC terdiri atas:
 - a) Organisasi Struktural dan
 - b) Organisasi Fungsional.
2. Organisasi Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah AOC Pusat.
3. Organisasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah AOC Chapter di Kota/Kabupaten dan AOC Wilayah di Provinsi.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembekuan organisasi diatur dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua
Badan–Badan Organisasi
Pasal 13

Badan–badan dalam organisasi AOC terdiri atas:

1. Musyawarah dan Rapat.
2. Badan Pengawas.
3. Badan Pengurus:
 - a) Pengurus Pusat.
 - b) Pengurus Wilayah.
 - c) Pengurus Chapter.

Bagian Ketiga
Atribut
Pasal 14

1. AOC memiliki atribut organisasi yang terdiri atas lambang logo, pakaian seragam, dan lencana.
2. Pengaturan lebih lanjut tentang lambang logo dalam ART.
3. Pengaturan lebih lanjut tentang pakaian seragam dan lencana diatur dalam ART.

Bagian Keempat
Kekayaan Organisasi
Pasal 15

1. Kekayaan AOC terdiri atas kekayaan AOC Pusat, kekayaan AOC Wilayah dan kekayaan AOC Chapter baik dalam bentuk uang maupun harta kekayaan lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh AOC dengan cara-cara yang sah.
2. Kekayaan organisasi diperoleh dari:
 - a) Uang Pendaftaran.
 - b) Uang Iuran Wajib.
 - c) Sumbangan Donatur.
 - d) Hasil–hasil usaha lain yang sah.
3. Kekayaan AOC dikuasai dan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan AOC dan dalam pendistribusiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan AD dan ART.

Bagian Kelima
Hubungan Keluar
Pasal 16

1. AOC adalah induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. AOC dapat menjadi anggota asosiasi perkumpulan otomotif nasional dan mengadakan hubungan dengan organisasi kendaraan bermotor,
3. AOC dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya mengadakan dan menjalin hubungan kerja sama dengan instansi dan lembaga pemerintah dan atau swasta.
4. Hubungan Keluar organisasi secara nasional dilakukan oleh AOC Pusat.

Hubungan AOC Pusat dengan AOC Wilayah dan AOC Chapter
Pasal 17

1. AOC Wilayah dan AOC Chapter berkewajiban memberikan laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan secara periodik (per 6 bulan) kepada AOC Pusat.
2. AOC Pusat berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan, keuangan dan kekayaan ke Wilayah dan Chapter pada setiap akhir tahun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi.
3. AOC Pusat berkewajiban memberikan informasi dan data ke Wilayah dan Chapter.
4. AOC Pusat sifatnya sebagai koordinator, Wilayah dan Chapter bersifat otonom.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Pertama
Jenis Musyawarah dan Rapat
Pasal 18

1. Musyawarah terdiri atas:
 - a) Musyawarah Nasional,
 - b) Musyawarah Luar Biasa.
2. Rapat terdiri atas:
 - a) Rapat Kerja Nasional.
 - b) Rapat Pleno Pengurus Pusat.
 - c) Musyawarah Wilayah dan Chapter.
 - d) Rapat Kerja Wilayah atau Chapter.
3. Rapat Pleno Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat optional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan AOC.
4. Rapat Kerja Wilayah dan Chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bersifat optional yang pelaksanaannya tergantung pada kebutuhan AOC.

Bagian Kedua
Musyawarah Nasional
Pasal 19

1. Musyawarah Nasional (Munas) merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi di dalam AOC.

2. Munas wajib diselenggarakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
3. Tugas dan wewenang Munas sebagai berikut:
 - a) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Munas.
 - b) Memilih pimpinan Munas.
 - c) Meminta, membahas, dan memutuskan Laporan Pertanggungjawaban dari Ketua Umum AOC Pusat sepanjang masa baktinya, yang terdiri atas Laporan Kerja dan Laporan Keuangan.
 - d) Menetapkan Program Umum untuk jangka panjang dan Program Kerja untuk jangka menengah.
 - e) Menetapkan calon Ketua Umum AOC Pusat.
 - f) Memilih dan menetapkan Ketua Umum AOC Pusat dari calon–calon yang menyatakan kesediaannya dan mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari Pengurus yang sah dari kepengurusan wilayah dan chapter dan sekurang-kurangnya 1 orang pengurus serta menyampaikan misi dan visinya.
 - g) Menetapkan Ketua Umum AOC Pusat dengan dukungan 1/2 (satu perdua) suara.
 - h) Memilih dan menetapkan 3 (tiga) orang formatur dari peserta Munas dari unsur Wilayah dan Chapter periode sebelumnya untuk membantu ketua umum terpilih menyusun kepengurusan AOC Pusat selambat–lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah formatur ditetapkan.
 - i) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota Badan Pengawas.
 - j) Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AOC, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART.
 - k) Membahas dan memutuskan perubahan atas ketentuan AD dan ART yang telah direkomendasikan dalam Rakernas sebelumnya.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Munas diatur dalam ART.

Bagian Ketiga
Musyawarah Luar Biasa
Pasal 20

1. Kedaulatan dan kedudukan Musyawarah Luar Biasa merupakan pemegang kedaulatan dan kedudukan serta pengambil keputusan tertinggi dalam AOC Pusat yang kedudukannya sama dengan Munas.
2. Wewenang Munaslub terbatas pada agenda musyawarah sebagai berikut:
 - a) Penggantian dan pemilihan Ketua Umum AOC Pusat.
 - b) Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) AOC.
3. Munaslub dengan agenda Penggantian dan Pemilihan Ketua Umum AOC Pusat, wajib diselenggarakan oleh AOC Pusat apabila diminta oleh sekurang–kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah kepengurusan wilayah atau chapter AOC yang memiliki hak suara.

4. Dalam surat permintaan Munaslub harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar yang menjadi pertimbangan meminta Munaslub dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan di dalam Munaslub tersebut.
5. Munaslub yang ditujukan untuk mengganti Ketua Umum AOC Pusat hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengganti Ketua Umum AOC Pusat sesuai dengan ketentuan AD dan ART AOC.
6. Munaslub tidak dapat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dan dijelaskan secara tegas dan rinci dalam permintaan untuk Munaslub tersebut.
7. Munaslub memiliki tugas dan wewenang untuk membicarakan masalah-masalah yang menurut sifatnya berada diluar wewenang dan tanggung jawab AOC Pusat dan pemecahan masalah tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai Munas berikutnya.
8. Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Musyawarah Luar Biasa diatur dalam ART.

Bagian Keempat
Rapat Kerja Nasional
Pasal 21

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam AOC yang kedudukannya berada di bawah Munas/Munaslub.
2. Rakernas wajib diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Tugas dan wewenang Rakernas adalah sebagai berikut :
 - a) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Acara Rakernas.
 - b) Membahas dan menetapkan Laporan Tahunan yang terdiri atas Laporan Kerja dan
 - c) Laporan Keuangan dari AOC Pusat tahun sebelumnya.
 - d) Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran AOC tahun berikutnya.
 - e) Membahas dan menetapkan usulan atau rancangan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dan ART untuk direkomendasikan pada Munas.
 - f) Memutuskan dan mensahkan kalender dan program kerja nasional,
 - g) Sekretaris Jenderal dan Keuangan untuk tahun berikutnya.
 - h) Mendengarkan Laporan Tahunan dari Badan Pengawas AOC.
 - i) Memilih dan menetapkan anggota Badan Pengawas Antar Waktu;
 - j) Membentuk dan menetapkan Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum oleh AOC Pusat
 - k) Mendengarkan laporan dari setiap AOC Wilayah dan Chapter, apabila diperlukan,
 - l) Membahas dan menetapkan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AOC, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, dan keputusan Munas.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain-lain tentang Rakernas diatur dalam ART.

Bagian Kelima
Rapat Pleno Pengurus

Pasal 22

1. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan rapat lengkap pengurus AOC Pusat yang dilaksanakan untuk membicarakan dan mengambil keputusan terhadap hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengurus AOC Pusat.
2. Rapat Pleno dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atas permintaan Ketua Umum atau Sekjen.

Pasal 23

Rapat- rapat Pengurus AOC Wilayah dan Chapter menyesuaikan dengan rapat-rapat Pengurus AOC Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Bagian Keenam

Rapat Kerja Wilayah atau Chapter

Pasal 24

1. Rapat Kerja Wilayah dan Chapter merupakan pemegang kedaulatan dan pengambil keputusan di dalam AOC Wilayah dan Chapter
2. Rapat Kerja Wilayah dan Chapter wajib diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun, dan atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Munas dan atau Rakernas diadakan.
3. Tugas dan wewenang Rakerwil dan Rakerchap adalah sebagai berikut:
 - a) Membahas Laporan Kerja dan Keuangan dari AOC Pusat tahun sebelumnya dan mensosialisasikan agenda AOC Pusat.
 - b) Menetapkan Program Kerja dan Keuangan AOC Wilayah dan Chapter untuk tahun berikutnya.
 - c) Memutuskan kalender dan event kegiatan untuk tahun berikutnya dalam lingkup kewenangan AOC Wilayah dan Pusat.
 - d) Membahas dan memutuskan hal lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AOC Wilayah dan Chapter, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD, ART, dan keputusan Munas dan atau Rakernas.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang peserta, pimpinan, hak suara, kuorum, tempat, pemberitahuan, waktu pelaksanaan, keputusan, dan lain sebagainya tentang Rakerwil atau Rakerchap diatur dalam ART.

BAB V

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Anggota Badan Pengawas

Pasal 25

1. Badan Pengawas adalah organ yang dibentuk pada tingkat AOC Pusat yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan kekayaan dan keuangan AOC

sesuai dengan ketentuan AD dan ART dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan Munas, Munaslub, Rakernas, dan pelaksanaan Peraturan Organisasi.

2. Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang atau lebih terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua dan lainnya anggota.
3. Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berasal dari unsur AOC Pusat.
4. Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Munas dan menyampaikan laporannya pada setiap tahun saat Rakernas.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 26

Masa bakti anggota Badan Pengawas adalah 2 (dua) tahun, mengikuti masa bakti Pengurus hasil Munas.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

1. Badan Pengawas memiliki tugas mengawasi tugas AOC Pusat dan pelaksanaan AD dan ART AOC.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Badan Pengawas memiliki wewenang:
 - a) Melakukan fungsi-fungsi pengawasan atas penggunaan kekayaan, keuangan dan kegiatan organisasi.
 - b) Memberikan saran pertimbangan berdasarkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Rakernas tentang hasil pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka perbaikan kinerja dan keuangan AOC Pusat;
 - d) Melaporkan hasil pengawasan selama tahun berjalan pada setiap Rakernas
 - e) Melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pengurus AOC Wilayah atau Chapter.

BAB VI

BADAN PENGURUS

Bagian Pertama

Kepengurusan

Pasal 28

Kepengurusan AOC dilakukan oleh:

1. Pengurus Pusat.
2. Pengurus Wilayah.
3. Pengurus Chapter.

Bagian Kedua

Pengurus Pusat

Kedudukan

Pasal 29

1. Pengurus Pusat merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di dalam AOC.
2. Pengurus Pusat bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan seorang Sekretaris Jenderal.

Pemilihan dan Pertanggungjawaban

Pasal 30

Pengurus Pusat dipilih dan disahkan melalui Munas dan bertanggung jawab kepada Munas.

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Pengurus Pusat memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD dan ART.
2. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Munas dan Rakernas.
3. Memutuskan hal lain sesuai kebutuhan dan perkembangan AOC, dengan ketentuan setiap keputusan tersebut tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan ART, serta keputusan Munas dan Rakernas.

Struktur Organisasi

Pasal 32

1. Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Ketua Umum.
 - b) Sekretaris Jenderal.
 - c) Bendahara.
 - d) Ketua-ketua bidang.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi Pengurus Pusat, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan

Pasal 33

Pengurus Pusat tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan AOC Wilayah dan Chapter.

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 34

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai Anggota Biasa AOC.
2. Bersedia menandatangani Pakta Integritas AOC.
3. Memiliki kendaraan Suzuki APV.

Masa Bakti

Pasal 35

Masa bakti Pengurus Pusat adalah 2 (dua) tahun, yaitu terhitung sejak saat Munas memilih dan menetapkan Ketua Umum.

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 36

1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipilih dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat.
3. Apabila Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka organisasi dilaksanakan oleh Pengurus untuk melaksanakan Munaslub.
4. Apabila Pengurus Pusat berhalangan tetap/lowong, maka penggantian/pengisian jabatan lowong tersebut dilakukan dan disahkan oleh Ketua Umum dan Sekjen dan dilaporkan dalam Rapat Pleno.

Bagian Ketiga

Pengurus Wilayah atau Chapter

Kedudukan

Pasal 37

1. Pengurus Wilayah dan Chapter merupakan organ pemegang kewenangan eksekutif tertinggi di dalam AOC wilayah Provinsi dan Kota/Kabupaten.
2. Pengurus Wilayah dan Chapter bersifat kolektif dan dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa pengurus sesuai kebutuhan wilayah atau chapternya.

Pemilihan, Pengukuhan dan Pelantikan

Pasal 38

1. Pengurus wilayah dan chapter dipilih melalui Musyawarah wilayah atau chapter.
2. Ketua wilayah atau chapter yang terpilih harus sudah menyusun susunan kepengurusannya setidaknya 30 hari setelah Munas diselenggarakan.
3. Ketua Wilayah dan Ketua Chapter ditetapkan dan dilantik oleh Munas.
4. Setidaknya 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan, permohonan rekomendasi kepengurusan terbentuk, maka Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan kepengurusan wilayah atau chapter.
5. Pelantikan Pengurus AOC Wilayah atau Chapter yang sudah dikukuhkan dilaksanakan paling lama 60 (Enam puluh) hari sejak berakhirnya Musyawarah wilayah dan Chapter.

Tugas dan Wewenang

Pasal 39

Pengurus Wilayah atau Chapter memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menjalankan setiap wewenang, tugas, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam AD dan ART.

2. Menjalankan dan melaksanakan setiap keputusan Musyawarah dan keputusan-keputusan Munas dan Rakernas yang berkaitan dengan AOC Pusat.

Struktur Organisasi

Pasal 40

1. Pengurus Wilayah atau Chapter sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a) Ketua.
 - b) Wakil Ketua
 - c) Bendahara
 - d) Humas
 - e) Ketua-Ketua Bidang.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengurus Wilayah atau Chapter, termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing struktur ditetapkan dalam ART.

Rangkap Jabatan

Pasal 41

Pengurus Wilayah atau Chapter tidak diperbolehkan merangkap jabatan di Kepengurusan Pusat.

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 42

Persyaratan untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Wilayah atau Chapter adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai Anggota Biasa AOC
2. Bersedia menandatangani Pakta Integritas AOC.
3. Memiliki Kendaraan Suzuki APV

Masa Bakti

Pasal 43

Masa bakti Pengurus Wilayah atau Chapter adalah 2 (dua) tahun bersamaan dengan Munas memilih dan menetapkan Ketua.

BAB VII

KETUA UMUM AOC PUSAT DAN KETUA AOC WILAYAH DAN CHAPTER

Bagian Pertama

Ketua Umum AOC Pusat

Kedudukan

Pasal 44

Ketua Umum dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai pelaksana eksekutif dalam menjalankan roda organisasi AOC berdasarkan AD dan ART.

Masa Bakti dan Batasannya

Pasal 45

Masa bakti Ketua Umum dalam kepengurusan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak selama 2 (dua) masa bakti atau dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Pelaksana Tugas dan Kewajiban

Pasal 46

1. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengurus Pusat, dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili AOC Pusat.
2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap Pelaksana Tugas dan Kewajiban Ketua Umum yang berhalangan tetap akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
3. Apabila Ketua Umum yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan lebih dari setengah masa baktinya, maka Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan menjalankan tugas dan kewajiban Ketua Umum sebagai Pelaksana Tugas dan
4. Kewajiban Ketua Umum sampai berakhirnya masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap.
5. Apabila Ketua Umum yang berhalangan tetap tersebut telah melaksanakan kurang dari setengah masa baktinya, maka Sekretaris Jenderal yang menggantikan jabatan Ketua Umum wajib menyelenggarakan Munaslub sesuai ketentuan AD dan ART.

Keadaan-Keadaan Berhalangan Tetap

Pasal 47

Adapun hal yang menyebabkan Ketua Umum berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 Ayat (2) apabila terjadi salah satu keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Meninggal dunia yang berlaku efektif seketika.
2. Mengundurkan diri, yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal diserahkannya surat atau pernyataan pengunduran diri kepada Pengurus Pusat.
3. Jatuh sakit atau keadaan lain yang berlangsung terus-menerus selama 6 (enam) bulan, yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berlaku efektif dengan terlewatnya waktu selama 6 (enam) bulan tersebut.
4. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepadanya.

Bagian Kedua

Persyaratan Ketua Umum AOC Pusat

Pasal 48

Ketua Umum wajib memenuhi persyaratan:

1. Memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan pada Pasal 42.
2. Mempunyai komitmen dan waktu yang cukup untuk AOC.

3. Mempunyai visi dan pengetahuan yang cukup untuk memimpin AOC.

Bagian Ketiga
Ketua AOC Wilayah atau Chapter
Kedudukan
Pasal 49

Ketua dalam kedudukan dan kewenangannya sebagai pelaksana eksekutif menjalankan roda organisasi pada AOC Wilayah dan Chapter berdasarkan AD dan ART.

Masa Bakti dan Batasannya
Pasal 50

Masa bakti Ketua dalam kepengurusan hanya dapat dijabat oleh orang yang sama paling banyak selama 2 (dua) masa bakti atau dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.

Aturan Lainnya
Pasal 51

Wewenang, Tugas dan kewajiban serta berhalangan tetap, prosedurnya sama dengan ketua Umum Pusat namun untuk area wilayah dan chapternya masing-masing

BAB VIII
KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Keuangan
Pasal 52

Keuangan AOC diperoleh dari:

1. Uang pendaftaran dan iuran wajib atau pemasukan lain.
2. Pendapatan yang sah yang didapatkan oleh AOC melalui usaha-usaha yang dilaksanakan oleh AOC, termasuk pendapatan yang berasal dari pemanfaatan aset sendiri yang tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bantuan/sumbangan dari Pemerintah dan pihak swasta yang mengikat atau tidak mengikat.
4. Sumbangan/bantuan dari afiliasi.
5. Sumbangan dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hasil penjualan Merchandise Pusat.

Bagian Kedua
Akuntabilitas Pengelolaan
Pasal 53

1. Pengelolaan setiap kegiatan, keuangan, dan kekayaan AOC dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, tanggungjawab, dan akuntabilitas.
2. Setiap akhir tahun kerja, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah atau Chapter menyusun Laporan Kerja dan Laporan Keuangan untuk dibahas dan diputuskan dalam Rakernas sesuai kewenangannya.

Pasal 54

Setiap anggota AOC yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, khususnya keuangan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah dan pihak Swasta bertanggungjawab secara pribadi atas penyimpangan tersebut dan segala akibat hukumnya. Sedangkan penyimpangan dalam mengelola keuangan bersumber dari dalam organisasi sesuai jabatannya akan dilakukan tindakan administratif dan pemecatan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 55

1. Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD dapat diajukan oleh AOC Pusat atau oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari seluruh AOC Wilayah dan Chapter dan atau diajukan pada Rakernas terakhir sebelum Munas.
2. Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dilakukan oleh sejumlah AOC Wilayah dan Chapter harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengurus dan disampaikan kepada AOC Pusat.
3. Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari AD hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub,
4. apabila Rakernas tersebut dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengurus dari seluruh jumlah AOC Pusat yang ada dan memiliki hak suara.
5. Pembahasan atas usulan perubahan ketentuan AD yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang diselenggarakan kemudian.

BAB X

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 56

1. ART adalah penjabaran dan merupakan peraturan lebih lanjut dan pelengkap dari Anggaran Dasar.
2. Hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam AD diatur di dalam ART.
3. Ketentuan ART tidak boleh bertentangan dengan ketentuan AD.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI DAN LIKUIDASI

Bagian Pertama Pembubaran

Pasal 57

1. Pembubaran AOC hanya dapat dilakukan oleh suatu Munaslub yang khusus diselenggarakan untuk keperluan pembubaran tersebut.
2. Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh AOC Wilayah dan Chapter yang ada dan mempunyai hak suara dan sekurangnya 1 (satu) orang pengurus.
3. Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari seluruh AOC Wilayah dan Chapter yang ada dan berhak memberikan hak suara dan sekurangnya 1 (satu) orang pengurus di dalam Munaslub tersebut, dan keputusan pembubaran disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh AOC Wilayah atau Chapter hadir dan berhak memberikan hak suara.
4. Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sekaligus memilih dan menetapkan likuidator yang bertugas melakukan penyelesaian terhadap kekayaan AOC.

Bagian Kedua

Likuidasi

Pasal 58

1. Apabila AOC dibubarkan berdasarkan keputusan Munaslub sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, harus dilakukan likuidasi oleh (para) likuidator.
2. AOC Pusat bertindak sebagai likuidator apabila Munaslub tidak menunjuk likuidator secara khusus.
3. AOC Pusat atau (para) likuidator wajib menyelenggarakan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kelayakan yang berlaku secara umum didalam proses likuidasi dan wajib mengumumkan likuidasi melalui 3 (tiga) surat kabar harian yang terbit dan beredar luas secara nasional.
4. Laporan perhitungan pelaksanaan likuidasi wajib disampaikan kepada Munaslub untuk dibahas dan disetujui. Apabila laporan pelaksanaan likuidasi disetujui, Maka semua kekayaan diberikan sebagai donasi kepada lembaga sosial.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN DAN KEBERLAKUAN

Bagian Pertama

Peraturan Peralihan

Pasal 59

ART akan mengatur peraturan peralihan sehubungan dengan penyempurnaan AD ini sebagaimana diperlukan.

Bagian Kedua

Keb Berlakuan

Pasal 60

AD AOC telah berlaku sejak ditetapkan pertama kali pada 1 Mei 2021 dan Disempurnakan pada 26 Februari 2023.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum jelas di dalam AD ini akan diatur lebih lanjut dalam ART

ANGGARAN RUMAH TANGGA APV OWNER COMMUNITY



www.apv-aoc.com



**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
APV OWNER COMMUNITY
Tahun 2023**

**BAB I
UMUM**

**Kedudukan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 1**

Kedudukan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut:

- a. ART merupakan peraturan dasar yang kedudukannya berada dibawah Anggaran Dasar (AD) dan karenanya ketentuan-ketentuan dalam ART tidak boleh bertentangan dengan AD.
- b. ART merupakan penjabaran lebih lanjut dan merupakan tafsir yang autentik terhadap ketentuan-ketentuan dalam AD.
- c. ART mengikat dan karenanya wajib dipedomani dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh Peraturan Organisasi, program, kegiatan, dan operasional AOC.

**BAB II
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama**

**Persyaratan Menjadi Anggota
Anggota Biasa**

Pasal 2A

1. Anggota Biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang telah diterima menjadi anggota AOC dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) AOC.
2. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah sebagai berikut:
 - a) Warga negara Indonesia yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b) Memiliki Mobil Suzuki APV Pribadi.
 - c) Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota AOC dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan AOC.
 - d) Membayar uang pendaftaran, iuran wajib bulanan, dan biaya-biaya lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Organisasi.
 - e) Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan AOC.
 - f) Anggota Biasa tidak dibenarkan terdaftar sebagai anggota pada 2 (dua) atau lebih di Komunitas yang sejenis.

Anggota Mancanegara

Pasal 2B

1. Anggota Mancanegara adalah setiap warga negara diluar Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dan telah diterima menjadi anggota AOC dan telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) AOC.

2. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Mancanegara adalah sebagai berikut:
- a) Memiliki Mobil Suzuki APV Pribadi.
 - b) Menyatakan diri bersedia untuk menjadi anggota AOC dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan AOC.
 - c) Menyatakan menerima dan bersedia mematuhi AD, ART, Peraturan Organisasi, dan ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan AOC.

Anggota Kehormatan

Pasal 3

1. Anggota Kehormatan adalah pribadi-pribadi yang telah banyak memberikan jasa serta pengabdian dan/atau karena kemampuan serta keahliannya yang diperlukan AOC dan telah ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.
2. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a) Merupakan pribadi-pribadi yang menurut penilaian AOC Pusat telah secara sungguh sungguh-mengabdikan dan berjasa dalam membina dan mengembangkan AOC.
 - b) Memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan oleh AOC.
 - c) Tidak perlu memiliki Kendaraan Suzuki APV.
 - d) AOC Wilayah dan Chapter dapat merekomendasikan calon Anggota Kehormatan kepada AOC Pusat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Tata Cara Pendaftaran Anggota Biasa

Pasal 4A

Tata cara pendaftaran sebagai Anggota Biasa adalah sebagai berikut:

1. Calon Anggota bisa mendaftar sebagai anggota melalui AOC Wilayah dan Chapter atau langsung ke Pusat.
2. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara manual melalui WAG untuk selanjutnya diinput melalui sistem dalam jaringan online melalui Website Resmi AOC, maupun pendaftaran langsung melalui sistem dalam jaringan online melalui Website Resmi AOC.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendaftaran diatur dalam Peraturan Organisasi dan/atau Surat Keputusan AOC Pusat.

Anggota Mancanegara

Pasal 4B

Pemilihan dan Pengisian Anggota Kehormatan dilakukan oleh AOC Pusat.

Anggota Kehormatan

Pasal 5

Pemilihan dan Pengisian Anggota Kehormatan dilakukan oleh AOC Pusat.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Anggota (KTA)

Pasal 6

1. Setiap calon anggota yang telah dinyatakan diterima sebagai anggota diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai dengan status keanggotaannya sebagai bukti yang sah dari keanggotaannya dalam AOC.
2. KTA berlaku terhitung sejak dikeluarkan selama menjadi anggota AOC sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Anggota wajib memiliki KTA dengan 2 (dua) bentuk berupa ID Card atau KTA berbentuk e-Toll, dengan kewajiban membayar iuran bulanan dan biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
4. Anggota Biasa yang tidak memperpanjang masa berlaku KTA dengan tidak membayar iuran wajib, maka untuk sementara hak-haknya sebagai anggota ditangguhkan.
5. Apabila anggota Biasa sampai dengan 6 (enam) bulan ditahun berikutnya tidak melakukan pembayaran iuran wajib tahun sebelumnya, maka keanggotaannya dinyatakan berakhir dan segala hak sebagai Anggota Biasa dihentikan, termasuk semua atribut dilepas.
6. Anggota yang kehilangan keanggotaannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat kembali menjadi anggota melalui prosedur pendaftaran sebagai anggota baru.

Bagian Keempat Kehilangan Status Keanggotaan

Pasal 7

Anggota Biasa, Anggota Mancanegara dan Anggota Kehormatan kehilangan status keanggotaannya karena:

1. Meninggal dunia.
2. Permintaan sendiri secara tertulis.
3. Diberhentikan dan/atau berhenti berdasarkan ketentuan AD dan ART.
4. Anggota Biasa jika sudah tidak memiliki kendaraan Suzuki Apv dan diberi waktu 3 bulan untuk menggantinya dengan kendaraan yang sama, jika lewat batas waktu maka status keanggotaannya berubah menjadi Crew dan bagi member yang menjadi pengurus pusat, wilayah atau chapter berhenti dari jabatannya secara otomatis. Ada dua jenis Crew ; Crew ID yang membayar iuran wajib dan ID nya bisa dipergunakan, Crew Polos yang tidak membayar iuran wajib dan ID nya hangus. Crew tidak memiliki hak dipilih dan hak memilih, tidak memiliki hak suara dan hak berbicara.
5. Anggota Biasa yang tidak aktif sama sekali dan tidak bisa dibubungi selama tiga bulan.

Bagian Kelima Tindakan Disiplin terhadap Anggota

Pasal 8

1. Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan dapat dikenakan Tindakan Disiplin berupa :
 - a) Peringatan, terdiri atas:
 - Peringatan Lisan; atau
 - Peringatan Tertulis.
 - b) Pemberhentian setelah diberikan 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis.

2. Tindakan Disiplin dijatuhkan kepada anggota yang:
 - a) Tidak memenuhi lagi ketentuan/keputusan organisasi.
 - b) Mencemarkan nama baik organisasi.
 - c) Melawan ketentuan AD dan ART.
 - d) Dihukum oleh pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman.
3. Tindakan Disiplin berupa peringatan lisan adalah wewenang Wilayah dan Chapter dimana ia terdaftar, sedangkan rehabilitasi dari tindakan tersebut adalah wewenang pimpinan organisasi setingkat lebih tinggi.
4. Tindakan Disiplin berupa peringatan tertulis 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah wewenang Pusat dan rehabilitasi dari tindakan tersebut adalah wewenang Pusat.
5. Tindakan Disiplin berupa pemberhentian adalah wewenang AOC Pusat setelah menerima laporan dan usulan dari AOC Wilayah dan Chapter.
6. Apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian dijatuhkan terhadap Ketua Umum, maka untuk sementara jabatan Ketua Umum akan diisi oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian dijatuhkan terhadap Ketua AOC Wilayah dan Chapter maka untuk sementara jabatan AOC Wilayah dan Chapter akan diisi oleh Wakil Ketua Wilayah dan Chapter atau Pelaksana Tugas oleh salah seorang Pengurus Pusat.
7. Apabila Tindakan Disiplin berupa pemberhentian secara tetap dijatuhkan terhadap Ketua Umum/Ketua, maka pengisian jabatan Ketua Umum/Ketua dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

Bagian Keenam
Panel Disiplin
Pasal 9

1. Pelaksanaan wewenang pimpinan organisasi dalam menjatuhkan hukuman Tindakan Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan dalam Rapat Pleno atau melalui pembentukan Panel Disiplin, dengan terlebih dahulu mendengarkan pembelaan dari anggota yang disangkakan melakukan pelanggaran disiplin.
2. Tugas dan Wewenang Panel Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a) Memeriksa dugaan tindakan pelanggaran disiplin terhadap anggota.
 - b) Memutuskan dugaan tindakan pelanggaran disiplin terhadap anggota.
 - c) Menetapkan sanksi pelanggaran disiplin terhadap anggota yang terbukti melakukan tindakan yang melanggar disiplin.
3. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panel Disiplin memiliki tugas dan wewenang untuk menjatuhkan sanksi hukuman kepada anggota yang telah diputuskan bersalah oleh Panel Banding.
4. Keputusan pengenaan sanksi disiplin terhadap Anggota ditandatangani oleh Ketua Umum atas dasar keputusan Panel Disiplin.
5. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang Tindakan Disiplin dan Panel Disiplin ditetapkan dalam keputusan organisasi.

Peraturan Organisasi AOC

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Syarat Organisasi

Pasal 10

1. AOC Pusat adalah organisasi AOC untuk seluruh wilayah Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. AOC Wilayah adalah organisasi AOC di tingkat provinsi yang dapat dibentuk dengan syarat memiliki sekurangnya 3 (tiga) chapter di provinsi yang terdaftar di AOC Pusat.
3. AOC Chapter di Kota atau Kabupaten terbentuk jika memiliki sekurangnya 10 (sepuluh) anggota yang memiliki KTA, susunan pengurus dan mempunyai kedudukan yang tetap.
4. Mutasi Anggota oleh Pengurus Chapter Asal dan disepakati oleh Pengurus Chapter Baru serta diketahui oleh Pengurus Pusat.

Bagian Kedua

AOC Wilayah

Pembentukan

Pasal 11

1. Pembentukan AOC Wilayah yang baru oleh AOC Pusat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki 3 (tiga) atau lebih AOC Chapter yang telah terdaftar di wilayah provinsi tersebut.
 - b) Memberikan rekomendasi atau usulan tertulis kepada AOC Pusat dari AOC Chapter di Wilayah tersebut.
2. Tata Cara Pembentukan AOC Wilayah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pembekuan Kepengurusan

Pasal 12

1. Pembekuan kepengurusan AOC Wilayah dapat dilakukan dengan alasan:
 - a) Melanggar AD dan ART AOC.
 - b) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Wilayah/Chapter.
2. Pembekuan kepengurusan AOC Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno AOC Pusat.
3. Dalam hal kepengurusan AOC Wilayah dibekukan, maka untuk sementara kepengurusan AOC Wilayah diambilalih oleh AOC Pusat dengan membentuk karateker untuk melaksanakan Muswil untuk memilih kepengurusan AOC Wilayah menggantikan kepengurusan yang dibekukan.
4. Tata Cara Pembekuan Kepengurusan AOC Wilayah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Bagian Ketiga
AOC Chapter
Pembentukan
Pasal 13**

1. Pembentukan AOC Chapter yang baru oleh AOC Pusat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki 10 (sepuluh) atau lebih Anggota yang memiliki KTA dan telah terdaftar di Kota dan Kabupaten tersebut.
 - b) Memberikan rekomendasi atau usulan tertulis kepada AOC Pusat atau Wilayah dari Anggota ber KTA di Kota, Kabupaten dan Daerah tersebut.
 - c) Jika sudah ada Chapter di Kota/Kabupaten tersebut maka pembentukan Chapter harus berdasarkan kesepakatan Chapter & Wilayah.
 - d) Jika belum ada Chapter atau Wilayah maka Pusat berwenang membentuk Chapter baru.
2. Tata Cara Pembentukan AOC Chapter lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Pembekuan Kepengurusan
Pasal 14**

1. Pembekuan kepengurusan AOC Chapter dapat dilakukan dengan alasan:
 - a) Melanggar AD dan ART AOC.
 - b) Diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota memiliki KTA di Chapter tersebut.
2. Pembekuan kepengurusan AOC Chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno AOC Pusat atau AOC Wilayah.
3. Dalam hal kepengurusan AOC Chapter dibekukan, maka untuk sementara kepengurusan AOC Chapter diambilalih oleh AOC Pusat atau Wilayah dengan membentuk karateker untuk melaksanakan Muschap untuk memilih kepengurusan AOC Chapter menggantikan kepengurusan yang dibekukan.
4. Tata Cara Pembekuan Kepengurusan AOC Chapter lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

**Bagian Keempat
Atribut Organisasi
Lambang
Pasal 15**

1. AOC mempunyai logo, yaitu “Logo AOC”.
2. Logo AOC berbentuk tulisan AOC dan tulisan APV OWNER COMMUNITY dengan tulisan huruf yang khas serta gambar KENDARAAN SUZUKI APV dengan komposisi warna merah, hitam dan putih, mencerminkan:
 - a) Merah maknanya Berani, Berani Bertanggung-jawab.
 - b) Hitam maknanya Rendah Hati, Mementingkan Orang Lain.
 - c) Putih maknanya Niat Ikhlas, Menolong Tanpa Pamrih.Dengan makna yang luas adalah : Seduluran Tanpa Batas.

3. Bentuk, gambar, dan ukuran logo organisasi AOC adalah sebagaimana ada dalam Lampiran.

Lencana

Pasal 16

1. AOC mempunyai Lencana AOC.
2. Lencana AOC berwarna Emas dan mempunyai logo AOC.
3. Lencana AOC digunakan bagi Pengurus Pusat, Wilayah dan Chapter yang menjabat.

Bagian Kelima

Sumber Kekayaan Organisasi

Pasal 17

1. Kekayaan AOC Pusat didapatkan dari kegiatan—kegiatan maupun usaha—usaha antara lain:
 - a) Uang pendaftaran sebesar Rp. 100.000 dari Anggota Baru disetor langsung ke Bendahara Pusat dan mendapatkan Starter Kit berupa Stiker ID serta Kartu Tanda Anggota (KTA) berupa ID Card.
 - b) KTA berupa e-Toll adalah opsional bagi yang menginginkan dengan harga sebesar Rp. 75.000 isi kosong, permintaan KTA e-Toll didaftarkan melalui chapter tertulis Nama & No.ID yang terdaftar dan ditransfer ke Bendahara Pusat.
 - c) Uang iuran wajib bulanan anggota disetor melalui Bendahara AOC Wilayah dan Chapter diseluruh Indonesia Sebesar Rp. 10.000/anggota/perbulan atau sekaligus Rp. 100.000/anggota/tahun.
 - d) Komposisi pemanfaatan Iuran Wajib adalah : 15% untuk kas Wilayah, 62,5% untuk kas Chapter dan 22,5% untuk kas Pusat. Diambil kepada seluruh anggota di wilayah dan chapternya, dikumpulkan di rekening bank chapter lalu disetorkan oleh Bendahara Chapter ke Bendahara Pusat & Wilayah. Jika tidak ada Wilayah maka pembagiannya adalah Pusat 30% dan Chapter 70%.
 - e) Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan hak penjualan Merchandise AOC Pusat dengan menggunakan Logo Pusat, sedangkan hak produksi oleh Pusat atau oleh Wilayah dan Chapter dengan kesepakatan pembagian hasil usaha.
 - f) Pendapatan Merchandise menggunakan logo AOC Wilayah atau Chapter tidak diatur dan hak produksi serta penjualan oleh AOC Wilayah atau Chapter atau memberikan hak produksi dan hak penjualan kepada Pusat dengan kesepakatan pembagian hasil usaha.
 - g) Sumbangan—sumbangan dari pemerintah, panitia penyelenggara, sponsor—sponsor, dan Donatur.
 - h) Usaha—usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
2. Kekayaan AOC Wilayah dan Chapter didapat dari:
 - a) Iuran Wajib Anggota dengan bahagian sesuai dalam pasal 1 ayat 1 huruf (c) 7 (d).
 - b) Biaya pendaftaran penyelenggaraan kegiatan—kegiatan di Wilayah dan Chapter.
 - c) Bantuan dari AOC Pusat.

- d) Sumbangan dari pemerintah, sponsor–sponsor, donatur, dan panitia penyelenggara kegiatan-kegiatan di Wilayah dan Chapter.
- e) Pendapatan hasil usaha sesuai Pasal 17 ayat 1 huruf (e) dan (f).
- f) Usaha–usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.
3. Hak pengelolaan kekayaan (aset) dilakukan oleh ketua AOC Wilayah dan Chapter hasil yang sah dari Muswil/Muschap.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Penggunaan Kekayaan Organisasi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi AOC.

Bagian Keenam
Hirarki Pengambilan Keputusan
Pasal 18

Hirarki keputusan dalam AOC adalah sebagai berikut:

1. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Nasional.
3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
4. Keputusan Ketua Umum dan atau Sekjen.
5. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Wilayah.
6. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Wilayah.
7. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Wilayah.
8. Keputusan atau Ketetapan Musyawarah Chapter.
9. Keputusan atau Ketetapan Rapat Kerja Chapter.
10. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Chapter.

BAB IV
MUSYAWARAH DAN RAPAT
Bagian Pertama
Musyawarah Nasional (Munas)
Peserta dan Peninjau
Pasal 19

1. Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Munas terdiri atas:
 - a) Utusan dari setiap AOC Wilayah dan Chapter masing-masing 2 (dua) orang.
 - b) Setiap anggota Pengurus Pusat dan Bidang-bidang.
 - c) Setiap anggota Badan Pengawas.
 - d) Setiap Anggota Kehormatan Pengurus Pusat.
 - e) Undangan.
2. Setiap AOC Wilayah dan Chapter berhak mengirimkan utusan yang berasal dari unsur Pengurusnya yang dibuktikan dengan mandat dari Pengurus AOC Wilayah dan Chapter.
3. Setiap anggota Pengurus Pusat dan Bidang-bidang dan setiap anggota Badan Pengawas dalam menghadiri Munas dan tidak dapat diwakilkan.
4. Pengurus AOC Wilayah dan Chapter wajib hadir atau perwakilannya yang ditunjuk. Jika tidak ada yang hadir mendapat peringatan tertulis dari Pengurus AOC Pusat mengenai hal

tersebut atau mendapat sanksi organisasi berupa skors atau pembekuan, Kecuali berhalangan hadir karena kendala alam.

Hak Bicara dan Hak Suara

Pasal 20

1. Setiap anggota Pengurus AOC Pusat mempunyai hak bicara dan memiliki 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi pada Munas.
2. Setiap anggota Pengurus AOC Wilayah dan Chapter mempunyai hak bicara dan memiliki 2 (satu) hak suara setiap orang dengan maksimal perwakilan berjumlah 2 (dua) orang pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi pada Munas.
3. Setiap anggota Badan Pengawas AOC Pusat mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi dalam Munas dan tidak memiliki hak suara.
4. Setiap Anggota Kehormatan AOC Pusat mempunyai hak bicara pada Sidang Paripurna Munas dan tidak memiliki hak suara.
5. Anggota Pengurus AOC Pusat menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Munas sebagaimana diminta oleh pimpinan Sidang Paripurna atau Sidang Komisi Munas.
6. Setiap undangan yang menghadiri Munas sebagai Peninjau, tidak mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara pada Sidang Paripurna Munas.

Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara

Pasal 21

1. Sebelum Munas dimulai, Pengurus AOC Pusat membuat undangan, Rancangan Peraturan Tata Tertib, Rancangan Jadwal Acara Munas, dan Laporan Pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh Pengurus AOC Pusat kepada peserta paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.
2. Rancangan Peraturan Tata Tertib dan Rancangan Jadwal Acara Rapat Munas dibahas dan disahkan oleh Munas.
3. Setiap ketentuan Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara Munas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan AD dan/atau ART.

Pemberitahuan, Tempat, Tata Tertib, Jadwal Acara, Materi, dan Waktu

Pasal 22

Penentuan tempat pelaksanaan Munas diputuskan dalam Rakernas sebelumnya serta akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemberitahuan & Undangan

Pasal 23

1. Pemberitahuan yang sekaligus merupakan undangan pelaksanaan Munas dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada peserta Munas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Munas diselenggarakan.
2. Dalam pemberitahuan harus dijelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat Munas akan diselenggarakan dan menguraikan dengan rinci acara yang akan dibicarakan.

Pengunduran Munas

Pasal 24

1. Pelaksanaan Munas hanya dapat diundurkan oleh Pengurus AOC Pusat apabila terdapat dasar pertimbangan yang kuat, dan pengunduran waktu pelaksanaan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Munas tersebut.
2. Dengan alasan apapun pengunduran pelaksanaan Munas paling lama adalah 1 (satu) tahun dan tanpa kemungkinan untuk diperpanjang.
3. Apabila Pengurus AOC Pusat tidak melaksanakan Munas setelah terlewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka pelaksanaan Munas dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pendiri.

Kuorum

Pasal 25

1. Munas adalah sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan apabila Munas dihadiri oleh lebih dari 1/2 (dua pertiga) dari jumlah seluruh Wilayah dan Chapter yang memiliki hak suara ditambah sekurangnya 1 (satu) pengurus
2. Apabila kehadiran Wilayah tidak mencapai 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh Wilayah dan Chapter yang memiliki hak suara, akan tetapi ada surat bukti pendaftaran dan pernyataan kehadiran dan sudah mencapai 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh Wilayah dan Chapter yang memiliki hak suara maka Munas sudah kuorum dan dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan mengenai setiap hal yang dibicarakan.

Pimpinan Sidang

Pasal 26

1. Sidang Paripurna Munas dipimpin oleh pimpinan sidang yang dipilih dari dan oleh peserta Munas.
2. Susunan pimpinan sidang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sekurangnya 1 (satu) orang anggota.
3. Selama pimpinan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) belum dipilih dan ditetapkan, untuk sementara Sidang Paripurna Munas dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
4. Ketua Umum dapat mendelegasikan pimpinan sidang sementara kepada Sekjen.
5. Pimpinan sidang sementara bertugas untuk sementara memimpin Sidang Paripurna Munas atau tetap melanjutkan setelah dipilih menjadi pimpinan sidang.

Keputusan dan Pengambilan Keputusan

Pasal 27

1. Setiap keputusan Sidang Paripurna Munas atau Sidang Komisi Munas sedapatnya dilakukan secara aklamasi berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Apabila oleh sebab apapun keputusan secara aklamasi tidak tercapai, dan kecuali disyaratkan secara khusus di dalam AD dan ART AOC, maka setiap keputusan akan diambil berdasarkan pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh Wilayah dan Chapter yang memiliki hak suara.

3. Apabila setelah dilakukan pemungutan suara ternyata suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan dianggap sebagai ditolak, dan apabila pemungutan suara itu menyangkut pemilihan orang, maka pemungutan suara itu harus diulang sampai diperolehnya keputusan yang sah yaitu disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah seluruh Wilayah dan Chapter yang memiliki hak suara.
4. Setiap Rancangan Keputusan Sidang Paripurna Munas ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk menjadi keputusan sidang.

Risalah Sidang

Pasal 28

1. Pimpinan Sidang dengan dibantu oleh Panitia Pelaksana wajib membuat Risalah Sidang Paripurna Munas yang memuat catatan yang baik dan akurat atas setiap hal dan materi yang dibicarakan dan diputuskan dalam Sidang Paripurna Munas.
2. Risalah Sidang harus ditandatangani oleh Pimpinan Sidang untuk dipergunakan sebagai dasar dan lampiran Keputusan Munas.
3. Untuk kepentingan pembuatan Risalah Sidang dan memastikan keabsahan dan kebenaran dari setiap dan seluruh catatan yang dibuat berdasarkan ketentuan Ayat (1), Pimpinan Sidang harus memastikan bahwa Panitia Pelaksana telah mempersiapkan dan merekam dengan baik setiap dan seluruh pembicaraan sepanjang diberlangsungkannya Sidang Paripurna Munas.
4. Paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah berakhirnya setiap Sidang Paripurna Munas, Ketua Panitia Pelaksana harus menyerahkan 1 (satu) set lengkap salinan Sidang Paripurna Munas yang mutunya baik kepada Ketua Sidang Paripurna, untuk disimpan dan dipergunakan sebagaimana diperlukan.
5. Setiap AOC Pusat dan Chapter peserta Munas berhak meminta dan mendapatkan 1 (satu) set lengkap

Ketentuan Sidang Munas

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan lain dalam Munas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)

Dasar Penyelenggaraan

Pasal 30

1. Dalam hal yang mendesak dan sangat diperlukan serta untuk Penyempurnaan AD & ART AOC, Pengurus AOC Pusat berdasarkan keputusan Rapat Pleno dapat memutuskan untuk memanggil dan menyelenggarakan Munaslub.
2. AOC Wilayah dan Chapter dapat meminta secara tertulis kepada Ketua Umum untuk memanggil dan menyelenggarakan Munaslub dengan syarat mewakili sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah AOC Wilayah dan Chapter yang memiliki hak

suara, dalam surat permintaan mana harus dijelaskan secara tegas dan rinci dasar dan hal yang akan dibicarakan dan diputuskan didalam Munaslub tersebut.

3. Ketua Umum wajib memanggil dan menyelenggarakan Munaslub untuk:
 - a) Melaksanakan Keputusan Pengurus AOC Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
 - b) Memenuhi permintaan tertulis dari sejumlah AOC Wilayah dan Chapter sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
4. Apabila Pengurus AOC Pusat tidak melaksanakan Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), maka pelaksanaan Munaslub dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pendiri.

**Musyawarah Wilayah (Muswil)
Musyawarah Chapter (Muschap)
Pelaksana dan Peserta**

Pasal 31

1. Penyelenggara, pelaksana, dan penanggungjawab Muswil dan Muschap adalah Pengurus AOC Wilayah dan AOC Chapter yang sah.
2. Apabila karena sesuatu hal dengan pertimbangan keadaan khusus AOC Wilayah dan AOC Chapter tidak dapat melaksanakan Muswil dan Muschap, maka diambil alih oleh AOC Pusat dengan menunjuk Pengambil Alih (Caretaker) untuk dapat melaksanakan Muswil dan Muschap.

Peserta dan Peninjau

Pasal 32

1. Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Muswil dan Muschap terdiri atas:
 - a) Utusan AOC Pusat dengan mandat.
 - b) Setiap anggota Pengurus Wilayah dan Chapter.
 - c) Undangan.
2. Setiap anggota Pengurus Wilayah dan Chapter menghadiri Muswil dan Muschap dan tidak dapat diwakilkan.

Hak Suara dan Kuorum

Pasal 33

1. Pengurus AOC Pusat, Pengurus Wilayah dan Chapter yang telah terdaftar sebagai anggota AOC mempunyai hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara pada Sidang Paripurna dan setiap Sidang Komisi Wilayah dan Chapter.
2. Keputusan Kuorum jika 1/2 (satu perdua) peserta yang hadir lebih menyetujui keputusan sidang.
3. Anggota Pengurus AOC Pusat menjadi narasumber dalam memberikan keterangan yang diperlukan oleh Muswil dan Muschap sebagaimana diminta oleh Pimpinan Sidang Paripurna atau Sidang Komisi Muswil dan Muschap.
4. Setiap undangan yang menghadiri Muswil dan Muschap sebagai Peninjau tidak mempunyai hak bicara dan hak suara dalam sidang Paripurna.

Bagian Ketiga
Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
Rapat Kerja Chapter (Rakerchap)
Peserta

Pasal 34

Peserta dan Peninjau yang berhak hadir dalam Rakernas sama dengan Munas, Muswil dan Muschap Bab IV disesuaikan dengan kewenangan Wilayahnya.

Bagian Keempat
Rapat Pleno Pengurus

Pasal 35

1. Rapat Pleno Pengurus adalah rapat lengkap Pengurus AOC Pusat diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan.
2. Rapat Pleno Pengurus wajib diadakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya sekali setiap 3 (tiga) bulan.
3. Rapat Pleno Pengurus dapat mengundang pihak-pihak lain apabila dipandang perlu.
4. Pimpinan Rapat Pleno Pengurus adalah Ketua Umum AOC Pusat atau Pengurus lain yang diberi mandat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam Peraturan Organisasi AOC.
5. Undangan, acara, dan materi Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Pleno Pengurus dilaksanakan.
6. Hasil-hasil yang diputuskan Rapat Pleno Pengurus harus disampaikan kepada peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Pleno Pengurus berakhir.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Pleno Pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kelima
Rapat Pleno Pengurus Wilayah
Rapat Pleno Pengurus Chapter

Pasal 36

Rapat-rapat Rapat Pleno Pengurus Wilayah dan Rapat Pleno Pengurus Chapter menyesuaikan dengan rapat-rapat Pengurus Pleno Pusat.

BAB V
Pengawas
Pasal 37

Pengawas :

1. Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan.
2. Pengawas berhak Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.

3. Pengawas berhak melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, keuangan, pembukuan komunitas.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi Pengurus Pusat
Pasal 38

Pengurus Pusat, terdiri atas:

1. Ketua Umum.
2. Sekretaris Jenderal.
 - Wakil Sekjen Regional
3. Bendahara Umum
4. Ketua-ketua Bidang :
 - a) Bidang Humas
 - Wakil Humas Sosial Media
 - Wakil Humas Dokumentasi
 - Wakil Humas Sosial Kemanusiaan
 - b) Bidang Dana Usaha
 - c) Bidang Membership
 - d) Bidang Bengkel
 - e) Bidang Kartini
 - f) Bidang Hukum

Wewenang, Tanggungjawab, Tugas Pokok & Fungsi
Pasal 39

1. KETUA UMUM
 - a) Kewenangan : Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan- kebijakan organisasi yang bersifat strategis.
 - b) Tanggung jawab :
 - Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus dan Munas pada akhir masa baktinya.
 - Melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam AD dan ART.
 - Bertanggung jawab agar seluruh keputusan AOC Pusat dapat dilaksanakan.
 - Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang diputuskan oleh Rakernas.
 - Menjadi narasumber pada setiap Muschap, Muswil, Rakernas dan Munas.
 - Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Munas.
 - c) Tugas Pokok :

- Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.
- Memimpin rapat – rapat pengurus, baik rapat khusus pengurus BPH (Ketua Umum, Sekjen, Bendahara ditambah Pengawas) atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus
- Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Organisasi
- Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
- Bersama-sama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
- Bersama-sama Sekretaris Jenderal dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi
- Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi
- Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
- Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

d) Fungsi:

- Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi.
- Merumuskan kebijakan untuk pengembangan organisasi.
- Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan organisasi.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus pusat organisasi.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi.

2. SEKRETARIS JENDERAL & WAKIL SEKJEN REGIONAL

a) Kewenangan :

- Melaksanakan tugas–tugas Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan organisasi.
- Melaksanakan fungsi koordinasi organisasi.
- Membina hubungan kerjasama dengan organisasi diluar AOC Pusat melalui koordinasi dengan Ketua sesuai bidangnya.
- Membentuk satuan kerja untuk keperluan urusan-urusan umum dan sekretariat, marketing dan event, advokasi dan hukum serta komunikasi dan informasi.
- Membentuk sistem komunikasi dan promosi dengan menggunakan platform media elektronik dan media sosial yang secara khusus diatur dalam Peraturan Organisasi.
- Membuat alur kerja setiap bidang dan mensinkronisasikannya.

- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

b) Tanggungjawab :

- Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi.
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat Jenderal.
- Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi Laporan Kerja AOC.
- Mengkoordinasikan penyusunan atau kompilasi perencanaan Program Kerja dan Anggaran.

c) Tugas Pokok :

- Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan.
- Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Organisasi.
- Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus.
- Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat –rapat lainnya.
- Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang.
- Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representative.

d) Fungsi:

- Melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi dan kearsipan.
- Melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan.
- Mengkoordinasikan kegiatan antar pengurus dengan pengurus, pengurus dengan Wilayah dan Chapter, pengurus dengan pihak luar.
- Membuat laporan periodik kegiatan organisasi Bersama Ketua Bidanganya.
- Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepanitiaan dan persiapan teknis lainnya untuk kegiatan organisasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan kepentingan dan perkembangan organisasi.
- Menjadi narasumber pada setiap Muschap, Muswil, Rakernas dan Munas.

3. BENDAHARA UMUM

- a) Kewenangan : Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan organisasi bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan organisasi.
- b) Tanggungjawab : Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan organisasi.

c) Tugas Pokok :

- Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang organisasi.
- Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan organisasi.
- Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
- Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelolaan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi.
- Memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi, menghadiri rapat-rapat Organisasi dan rapat-rapat Lainnya.
- Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

d) Fungsi:

- Melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi.
- Melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi.
- Menyusun rencana anggaran.
- Membuat laporan periodik keuangan organisasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Jenderal.
- Membantu Ketua Umum dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi AOC Pusat.
- Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan organisasi AOC Pusat.
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan alur keuangan dan anggaran AOC Pusat.
- Menginventarisasi seluruh harta kekayaan AOC Pusat.
- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Kedua

Ketua Bidang

Pasal 40

- a) Kewenangan : Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi di dalam Bidang yang berada dalam pengurusannya.
- b) Tanggungjawab : Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh divisi yang berada dalam pengurusannya dan mempertanggungjawabkan kepada ketua Umum.
- c) Tugas :
- Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh divisi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya.
 - Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam organisasi yang relevan dengan bidang pengurusannya.
 - Merumuskan segala kebijakan di seluruh divisi di bawah Bidang dalam pengurusannya.

- Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh divisi di bawah bidang dalam pengurusannya.

d) Fungsi :

- Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang pengurusan.
- Merumuskan kebijakan untuk pengembangan program dalam bidang pengurusan.
- Mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan divisi di bawah bidang pengurusannya.
- Bertanggung jawab terhadap seluruh Keputusan Musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus organisasi.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu menurut kepentingan dan perkembangan organisasi.

1. BIDANG MEMBERSHIP

- a) Meningkatkan konsolidasi ke dalam dan koordinasi dengan anggota.
- b) Menghimpun, mengolah data anggota, mutasi dan pemekaran chapter/wilayah.
- c) Mengkoordinir Anggota secara Nasional bekerjasama dengan Ketua Chapter.
- d) Melakukan Monitoring Anggota beserta permasalahannya bersama Ketua Chapter.
- e) Membantu Organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang berhubungan dengan kepentingan para anggota dan kepanitiaan AOC.
- f) Menyusun Program dan Laporan Kerja khusus untuk Keanggotaan.
- g) Membantu Organisasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Keanggotaan dan Kepanitiaan baik ditingkat pusat maupun wilayah dan chapter.
- h) Mendampingi Organisasi menjadi narasumber pada setiap Musyawarah dan Rapat.
- i) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

2. BIDANG HUMAS

- a) Menyampaikan informasi perihal organisasi yang menaunginya kepada publik.
- b) Menjaga dan mempertahankan citra baik organisasi di mata publik.
- c) Melakukan marketing terkait kegiatan atau tujuan organisasi terhadap publik.
- d) Mengevaluasi opini publik yang diberikan terhadap organisasi.
- e) Menjaga hubungan baik dengan berbagai macam media.
- f) Mengelola keadaan dalam organisasi yang bersifat genting, terutama yang berkaitan dengan citra publik.
- g) Membina hubungan baik dengan komunitas sejenis.
- h) Menjangkau kegiatan organisasi secara luas agar kian dikenal masyarakat.
- i) Menarik simpati publik sesuai dengan kondisi organisasi.
- j) Menggiring opini publik ke arah yang menguntungkan organisasi dengan tidak merugikan pihak manapun.
- k) Memilih informasi mana yang perlu disampaikan ke publik dan mana yang tidak perlu.
- l) Mengelola sosial media resmi berskala nasional
- m) Menampung dan meneruskan pendaftaran anggota baru dengan bidang terkait.
- n) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

SOSIAL MEDIA & DOKUMENTASI

- Menentukan alat apa saja yang dibutuhkan dan berapa anggaran yang dibutuhkan.
- Merancang skenario apa saja yang ingin didokumentasikan agar lebih mudah saat menyusun laporan dan membuat video jika diperlukan. pastikan skenario sudah sesuai dengan rundown acara.
- Mengambil foto, audio dan/atau video sesuai skenario yang sudah dibuat. sehingga hasil foto/rekaman bisa urut.
- Berkoordinasi terkait hal-hal dokumentasi dengan Humas.
- Berkoodinasi dengan bidang lainnya tentang lokasi dan hal-hal terkait planning acara.
- Menyerahkan hasil dokumentasi kepada pengurus untuk digunakan sebagai Laporan Pertanggung Jawaban.
- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Humas.

SOSIAL KEMANUSIAAN

- Memberikan bantuan ataupun pertolongan berupa pelayanan pada anggota komunitas internal.
- Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan secara umum yang terkena dampak bencana.
- Mengarsipkan seluruh kegiatan sosial kemanusiaan
- Bekerjasama dengan Ketua Chapter untuk mengelola anggota dalam kesulitan dan membantunya dalam batas kemampuan komunitas.
- Menghimpun informasi kegiatan sosial kemanusiaan dari Ketua Wilayah dan Chapter kepada pengurus.
- Menginformasikan berita duka, sakit, meninggal, kecelakaan, bencana alam, kebakaran, juga kegiatan lainnya dalam skala nasional.
- Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Humas.

3. BIDANG BENGKEL

- a) Mencari dan melakukan kerjasama dengan bengkel rekanan dan bengkel resmi.
- b) Membantu anggota terkait kendaraan, perbaikan atau maintenance.
- c) Mencari sumber supplier parts yang harganya kompetitif.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

4. BIDANG DANA USAHA

- a) Menyusun daftar produk resmi komunitas, menghitung Modal & laba hasil usaha
- b) Mengusulkan kepada pengurus dalam memproduksi produk resmi yang akan dijual kepada anggota.
- c) Menjalin kerjasama usaha dengan produsen, stekholder, dan organisasi lainnya
- d) Melakukan kegiatan penggalangan dana dan atau memproduksi merchandise yang halal untuk menopang kegiatan komunitas.
- e) Melakukan koordinasi dengan ketua chapter untuk memenuhi kebutuhan produk resmi komunitas.

- f) Menjadi produser dan seller produk wilayah dan chapter jika diminta oleh wilayah dan chapter.
- g) Berkoordinasi penuh dengan bendahara dalam melaksanakan tugasnya.
- h) Monitoring & menggali potensi anggota secara nasional dalam membuat produk resmi komunitas.
- i) Mendapatkan sisa hasil usaha untuk pemenuhan kas komunitas dalam hal penjualan produk resmi komunitas.
- j) Menyiapkan Starter Kit anggota baru.
- k) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

5. BIDANG KARTINI

- a) Menyusun program kerja bidang kewanitaan dalam rangka meningkatkan emansipasi Wanita dan memajukan peran para istri dalam program agenda komunitas dan pengurus pusat, wilayah dan chapter.
- b) Mengadakan pelatihan-pelatihan, Pendidikan, atau kursus-kursus kewanitaan di pusat maupun di wilayah dan Chapter.
- c) Berpartisipasi dalam program kewanitaan pemerintah dan daerah.
- d) Melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan istri-istri anggota
- e) Menyusun Program dan Laporan Kerja khusus untuk pengembangan dan regulasi partisipasi perempuan pada bidang otomotif.
- f) Mengembangkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam bidang otomotif melalui pelatihan, seminar, dan lain lain.
- g) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

6. BIDANG HUKUM

- a) Memberikan nasihat hukum, membantu dalam menangani perselisihan, menganalisis dan mengidentifikasi masalah hukum, menyusun dokumen hukum, mempertahankan korespondensi, dll.,
- b) Mengelola, meneliti dan memberikan advice setiap perjanjian yang dibuat dengan pihak lain.
- c) Membantu anggota dalam permasalahan hukum perdata atau pidana.
- d) Membantu Organisasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan proses Advokasi dan Hukum.
- e) Menyusun Program dan Laporan Kerja khusus untuk Advokasi dan Hukum.
- f) Mengembangkan fungsi dan peran Advokasi dan Hukum sesuai dengan perundangundangan.
- g) Mendampingi Organisasi menjadi narasumber pada setiap Musyawarah dan Rapat.
- h) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pengurus Wilayah dan Chapter

Pasal 41

Pengurus Wilayah dan Chapter

1. Kewenangan : Menyelenggarakan segala program kegiatan yang telah ditetapkan dalam program kerja Pengurus Pusat.
2. Tanggungjawab : Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Penyelenggaraan program kegiatan di Chapter masing-masing.
3. Tugas :
 - a) Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh rapat bidang dan organisasi.
 - b) Mendata dan menginventarisir aktivitas dan Kegiatan Organisasi yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
 - c) Membangun hubungan kerjasama setiap anggota divisi.
 - d) Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi Agenda dalam Organisasi.
4. Fungsi
 - a) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola kegiatan.
 - b) Merumuskan langkah-langkah strategis dan teknis untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam proker.
 - c) Mengkoordinasikan komponen-komponen kepanitiaan untuk pelaksanaan kegiatan
 - d) Bertanggung jawab terhadap ketua bidang dalam melaksanakan kegiatan yang diamanatkan proker.
 - e) Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada ketua umum.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi Pengurus Wilayah dan Chapter

Pasal 42

1. Pengurus Wilayah dan Chapter terdiri atas:
 - a) Ketua
 - b) Wakil Ketua
 - c) Bendahara
 - d) Humas
2. Struktur Pengurus AOC Wilayah dan Chapter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan struktur Pengurus AOC Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 38.

Tugas dan Kewajiban Pengurus Wilayah dan Chapter

Pasal 43

1. Ketua:
 - a) Melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan di dalam AD dan ART.
 - b) Bertanggung jawab agar seluruh keputusan AOC Pusat agar AOC Wilayah dan Chapter melaksanakannya.

- c) Mengarahkan dan merumuskan kebijakan yang diputuskan oleh Rakerchap, Rakerwil, Rakernas, Muschap, Muswil, dan Munas.
 - d) Menjadi narasumber pada setiap Rakerchap, Rakerwil, Muschap, Muswil.
 - e) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada struktur satu tingkat di atasnya.
2. Wakil Ketua:
- a) Membantu Ketua dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya di bidang Organisasi, Mobilitas serta Bendahara.
 - b) Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
 - c) Melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan pada bidang Organisasi, Bendahara serta Mobilitas.
 - d) Menjadi narasumber pada setiap Rakerchap, Rakerwil, Muschap, Muswil.
 - e) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.
3. Bendahara:
- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan alur keuangan dan Anggaran Wilayah dan Chapter.
 - b) Membantu Ketua dalam menghimpun dana untuk kepentingan organisasi Wilayah dan Chapter.
 - c) Menginventarisasi seluruh harta kekayaan AOC Wilayah dan Chapter.
 - d) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran, pembukuan dari setiap pelaksanaan anggaran, dan verifikasi dari pelaksanaan anggaran yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku yang berlaku.
 - e) Menjadi narasumber pada setiap Musyawarah dan Rapat.
 - f) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Humas:
- a) Membantu Humas Pusat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan kegiatan Hubungan Masyarakat.
 - b) Mengelola dan berperan aktif dalam melaksanakan aktifitas sosial media.
 - c) Menyusun Program dan Laporan Kerja khusus untuk Hubungan Masyarakat.
 - d) Mengembangkan profesionalitas dan kualitas Hubungan Masyarakat AOC di wilayahnya.
 - e) Menginformasikan berita duka, sakit, meninggal atau kecelakaan, juga kegiatan lainnya dalam skala lokal, Chapter dan Wilayahnya.
 - f) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua.

Jabatan Rangkap

Pasal 44

Pengurus AOC Wilayah dan Chapter tidak diperbolehkan merangkap jabatan dengan kepengurusan di Pusat

BAB VII
Bagian Pertama
Ketua Umum
Pasal 45

1. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Ketua Umum wajib mematuhi AD, ART, Keputusan-Keputusan Munas/Munaslub, Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat.
2. Ketua Umum, berdasarkan surat keputusan atau surat kuasa, dapat memberikan penugasan atau kuasa kepada pihak lain yang kompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kepentingan-kepentingan tersebut dibawah ini:
 - a) Mewakili AOC Pusat dalam urusan-urusan terkait dengan penegakan hukum.
 - b) Melaksanakan audit terhadap keuangan dan kekayaan AOC.
 - c) Kepentingan-kepentingan lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten berdasarkan perundang-undangan.

Calon Ketua Umum
Pasal 46

1. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan dalam Munas.
2. Calon-calon Ketua Umum disahkan melalui Tim Penjaringan yang dipilih dan ditetapkan oleh AOC Pusat.
3. Bakal Calon Ketua Umum adalah nama yang disampaikan oleh Tim Penjaringan kepada Munas untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum.
4. Ketentuan tentang persyaratan dan penjaringan Bakal Calon Ketua Umum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pemilihan Ketua Umum
Pasal 47

1. Sebelum dilaksanakan pemilihan Ketua Umum, para Calon Ketua Umum diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan paparan visi, misi, dan garis besar rencana program kerja di depan peserta Rapat Paripurna Munas.
2. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara.
3. Apabila Calon Ketua Umum terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, pemilihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pemilihan Tahap Pertama dilakukan untuk memilih 2 (dua) orang calon dari paracalon yang telah ditetapkan. Dua orang Calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara pemilih terbanyak berhak maju ke Pemilihan Tahap Kedua. Apabila didalam
 - b) Tahap Pertama terdapat Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka calon Ketua Umum tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
 - c) Kedua orang Calon Ketua Umum hasil Pemilihan Tahap Pertama maju untuk mengikuti Pemilihan Tahap Kedua yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil

Pemilihan Tahap Pertama diumumkan. Calon Ketua Umum yang memperoleh dukungan mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.

4. Apabila pada Pemilihan Tahap Kedua jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua Umum sama atau tidak ada yang mencapai jumlah mayoritas sederhana (50%+1) dari seluruh jumlah suara yang sah, maka akan dilakukan Pemilihan Tahap Ketiga yang wajib dilaksanakan dengan segera setelah hasil Pemilihan Tahap Kedua diumumkan.
5. Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada Tahap Ketiga akan ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih.
6. Apabila pada Pemilihan Tahap Ketiga jumlah suara yang diperoleh kedua Calon Ketua Umum sama jumlahnya, harus dilakukan pemilihan ulangan putaran berikutnya sampai diperoleh seorang Calon Ketua Umum yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak.
7. Dalam hal Calon Ketua Umum hanya 1 (satu) orang, maka Calon Ketua Umum tersebut disahkan dan ditetapkan menjadi Ketua Umum.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum akan diatur dalam Tatib Munas Pemilihan Ketua Umum yang diputuskan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua

Pasal 48

Ketua Wilayah dan Ketua Chapter

Tatacara pemilihan serupa dengan apa yang dilaksanakan pada Bab VI pasal 46 dan pasal 47 disesuaikan dengan Wilayah dan Chapternya.

BAB VIII

KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pasal 49

1. Setiap akhir tahun kerja Pengurus AOC Pusat, Wilayah dan Chapter wajib menyusun Laporan Keuangan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi.
2. Hal tersebut pada Ayat (1) dilaporkan oleh:
 - a) Pengurus Wilayah dan Chapter kepada Pengurus Pusat.
 - b) Pengurus Pusat dalam Rapat Kerja Nasional.
3. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun kerja.
4. Badan Pengurus dan Badan Pengawas dapat meminta Laporan Keuangan AOC Pusat yang telah diaudit oleh auditor eksternal.
5. Tata Cara dan Prosedur Anggaran serta Laporan Keuangan diatur tersendiri dalam Peraturan Organisasi AOC.

Bagian Kedua

Pengelolaan Rekening AOC Pusat

Pasal 50

1. Setiap AOC Wilayah dan Chapter wajib memiliki Rekening sendiri atas nama Bendahara Wilayah dan Chapter dan wajib dipergunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Wilayah baik internal ataupun dengan Bendahara Pusat.
2. Pengelolaan rekening AOC Wilayah dan Chapter dilakukan secara transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab Ketua AOC Wilayah dan Chapter.

BAB IX

PERUBAHAN

Pasal 51

1. Perubahan ART dilakukan melalui Munas atau Munaslub.
2. Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART dapat dilakukan oleh AOC Pusat atau oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari seluruh Wilayah dan Chapter dan/atau diajukan pada Rakernas.
3. Usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang dilakukan oleh sejumlah Wilayah dan Chapter harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pengusul dan disampaikan kepada AOC Pusat.
4. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) akan disampaikan AOC Pusat kepada setiap AOC Wilayah dan Chapter paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakan Munas/Munaslub.
5. Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus menjelaskan dasar usulan dan tujuan dari perubahan yang diajukan secara jelas dan rinci.
6. Munas/Munaslub sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mengagendakan pada acaranya pembahasan usulan perubahan terhadap ketentuan ART yang diusulkan.
7. Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART hanya dapat disetujui dan direkomendasikan oleh Rakernas untuk dibahas dan diputuskan oleh Munas/Munaslub, apabila Rakernas dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah AOC Wilayah dan Chapter yang hadir dan memiliki hak suara, dan usulan perubahan tersebut disetujui oleh sejumlah AOC Wilayah dan Chapter yang secara bersama memiliki paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah hak suara yang dimiliki oleh AOC Wilayah dan Chapter yang hadir.
8. Pembahasan atas usulan perubahan ketentuan ART yang direkomendasikan oleh Rakernas harus dijadwalkan dan dilakukan oleh Munas/Munaslub yang akan diselenggarakan kemudian.
9. Usulan perubahan atas ketentuan tertentu dari ART yang direkomendasikan oleh Rakernas hanya dapat disahkan oleh Munas/Munaslub.
10. Setiap perubahan atas ketentuan tertentu dari ART berlaku sejak diputuskan oleh Munas/Munaslub.

BAB X

PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 52

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional.
2. Dalam hal-hal tertentu diantara dua Rakernas terdapat hal-hal yang sangat mendesak yang perlu diatur dan tidak dapat menunggu keluarnya Peraturan Organisasi sesuai ketentuan AD dan ART, maka Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Keputusan Ketua Umum yang kemudian harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan Rakernas untuk dijadikan Peraturan Organisasi.
3. Dalam melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan AD, ART, dan Peraturan Organisasi, Ketua Umum dapat membuat Petunjuk Pelaksana.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 53

1. Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksana dikeluarkan oleh AOC Pusat dan Wilayah dan Chapter dapat membuat Petunjuk Pelaksana, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART AOC dan Peraturan Organisasi AOC.
2. Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksana yang dikeluarkan oleh AOC Pusat sepanjang tidak dilakukan perubahan ; penyempurnaan & penggantian akan tetap berlaku.
3. AOC Pusat paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disahkannya ART ini wajib melakukan setiap tindakan yang diperlukan agar perbaikan atau perubahan atas setiap peraturan dan/atau keputusan tidak bertentangan dengan AD dan ART ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

ART AOC telah berlaku sejak ditetapkan pertama kali pada 1 Mei 2021 dan Disempurnakan pada 26 Februari 2023.

Lampiran I :

Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI AOC



Lampiran II :

Logo AOC

